



PUTUSAN

Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx
xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada Ivan Faizal S.H., M.H. dkk,
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum I.AM,
beralamat Jl. Nyomplong No. 32 xxxx xxxxxxxx, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022 yang telah
didaftar dalam Register Kuasa Nomor 330/KS/2022/PA.Smi
tanggal 10 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sukabumi, 27 Januari 1987 (umur 35
tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxxxxxxxxx tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kota Sukabumi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti
di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi
pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor
780/Pdt.G/2022/PA.Smi, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil
permohonan tersebut telah ditegukannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis 04 Maret 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, tanggal 04 Maret 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxh xxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - a.ANAK1, 24 November 2010;
 - b.ANAK2, 22 Desember 2014;
 - c.ANAK3, 08 April 2022
4. Bahwa pada awal menikah Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun dan Harmonis, namun sejak kurang lebih satu tahun kebelakang rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a.Termohon sering cemburu buta yang tidak mendasar sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga;
 - b.Termohon terlalu memaksakan kehendak dan tidak mendengarkan lagi saran-saran dan pendapat dari Pemohon;
 - c.Termohon tidak mencerminkan sifat kedewasaan sebagai Istri dan sebagai Ibu bagi anak-anaknya;
 - d.Termohon sering berkata kasar saat emosi dan berperilaku tidak sopan kepada Pemohon yang merupakan suaminya;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada sekiranya 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan telah berpisah ranjang hingga saat ini;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak berpisah tempat tinggal namun hanyalah berpisah ranjang (tidur di kamar yang berbeda) dikarenakan Pemohon dan Termohon masih berkomitmen untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya yang masih kecil;

Halaman 2 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangga dengan Termohon melalui perantara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas Pemohon merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum Ivan Faizal SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 330/KS/2022/PA.Smi tanggal 10 Oktober 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir dan Termohon hadir sendiri;

Halaman 3 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator bernama Drs. Agus Wachyu Abikusna akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonannya Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan adanya kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak satu kepada Termohon via *Whatsapp* (WA) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan bersama tanggal 22 November 2022;
3. Bahwa kesepakatan bersama tersebut menyatakan bahwa aset berupa Rumah yang Pemohon dan Termohon beli pada saat setelah menikah pada tanggal 2 Maret 2020, rumah yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, posisi rumah samping kanan rumah kami adalah rumah xxx, samping kiri rumah kami adalah jalan lingkungan, sebelah depan rumah adalah jalan lingkungan, dan belakang rumah kami adalah rumah xxxxxx (sertifikat yang sedang dalam proses pembuatan) akan diberikan/dihibahkan kepada Termohon sebagai biaya Mut'ah dan pemberian hak milik kepada ahli waris kami yaitu ; ANAK1, ANAK2 dan ANAK3;
4. Bahwa Pemohon berjanji tidak akan pernah menuntut kembali atau mencabut kembali aset bersama yang berupa rumah tersebut pada poin pertama diatas kepada ahli waris ataupun Termohon dengan alasan apapun;
5. Bahwa Pemohon sanggup bertanggung jawab membiayai sekolah dan kebutuhan biaya hidup lainnya sampai anak-anak bekerja, jumlah besaran biaya hidup bulanan diperoleh dari gaji serta tunjangan-tunjangan lainnya dari Pemohon minimal 50% dari gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya,

Halaman 4 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.



minimal sebesar Rp 4.000.000,00/bulan bisa disesuaikan dengan kemampuan pekerjaannya;

6. Bahwa Pemohon sepakat dan menyerahkan hak asuh anak kepada Termohon, dan tidak akan pernah menuntut kembali dikemudian hari;
7. Bahwa Pemohon sanggup dan bertanggungjawab membiayai biaya kesehatan anak-anak, baik itu rawat jalan ataupun rawat inap;
8. Bahwa Pemohon akan membayar biaya iddah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa terhadap jawabannya, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalil permohonan dengan bantahan selebihnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula;
2. Bahwa Pemohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan bersama dan telah menandatangani surat kesepakatan bersama tanggal 22 November 2022 tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 07 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tanggal 04 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.



B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Saksi 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di xxxxxxxxxh xxxx xxxxxxxx
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Kemudian sejak 1 (satu) tahun ke belakang mulai terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering cemburu buta yang tidak mendasar sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga, Termohon terlalu memaksakan kehendak dan tidak mendengarkan lagi saran-saran dan pendapat dari Pemohon, Termohon tidak mencerminkan sifat kedewasaan sebagai Istri dan sebagai Ibu bagi anak-anak dan Termohon sering berkata kasar saat emosi dan berperilaku tidak sopan kepada Pemohon yang merupakan suaminya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada 1 (satu) tahun yang lalu, hingga mengakibatkan pisah ranjang hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah ranjang, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;



Saksi 2, **Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kp. Parungseah Rt. 003 Rw. 007 Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun ke belakang mulai retak karena terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dari cerita Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering cemburu buta yang tidak mendasar sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga, Termohon terlalu memaksakan kehendak dan tidak mendengarkan lagi saran-saran dan pendapat dari Pemohon, Termohon tidak mencerminkan sifat kedewasaan sebagai Istri dan sebagai Ibu bagi anak-anak dan Termohon sering berkata kasar saat emosi dan berperilaku tidak sopan kepada Pemohon yang merupakan suaminya;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi 1 (satu) tahun yang lalu hingga antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang 1 (satu) tahun; hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Halaman 7 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan telah diberikan kesempatan untuk pembuktian;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 330/KS/2022/PA.Smi tanggal 10 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi

Halaman 8 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator yang ditunjuk bernama Drs. Agus Wachyu Abikusna tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta yang tidak mendasar sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga, Termohon terlalu memaksakan kehendak dan tidak mendengarkan lagi saran-saran dan pendapat dari Pemohon, Termohon tidak mencerminkan sifat kedewasaan sebagai Istri dan sebagai Ibu bagi anak-anaknya, dan Termohon sering berkata kasar saat emosi dan berperilaku tidak sopan kepada Pemohon yang merupakan suaminya, sehingga terjadi pisah ranjang selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan repliknya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon via whatsapp (WA) dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta Pemohon bersedia memberikan Rumah sebagai Mut'ah kepada Termohon dan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, nafkah selama masa Iddah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan memberikan hak asuh anak kepada Termohon dengan nafkah anak 50% dari penghasilan

Halaman 9 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau minimal Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih serta *sakinah mawaddah warohmah* adalah tujuan utama sebuah lembaga perkawinan, seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum; serta oleh karena sebagian dalil gugatan Pemohon telah dibantah atau sekurang-kurangnya diakui dengan klausula dan atau klasifikasi oleh Termohon, maka untuk menguatkan dalil masing-masing, beban bukti dalam perkara ini diberikan secara berimbang (*vide* Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 HIR.);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR *jo.* 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan permohonan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon adalah isteri Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA serta Pemohon mempunyai kehendak untuk menceraikan Termohon, sehingga Pemohon merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Pemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Pemohon adalah pihak yang

Halaman 11 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita permohonan Pemohon, yang mendalilkan telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, merupakan bagian dari alasan mengajukan perceraian, sehingga secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon, masing-masing bernama Saksi 2 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76

Halaman 12 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi pertama dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal, dan saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian mengenai tidak berjalannya hak dan kewajiban sebagai suami istri serta tidak adanya komunikasi selama kurang lebih 1 (satu) tahun, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Halaman 13 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan telah diberikan kesempatan untuk itu, oleh karena itu Termohon dianggap tidak melakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Maret 2010 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK1, ANAK2, dan ANAK3;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering cemburu dan kurang terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon, sekurang-kurangnya sudah pisah ranjang sejak selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah

Halaman 15 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.



tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*; serta tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pemikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) daripada maslahat (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang berbunyi

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan

Halaman 16 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.



Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukabumi, sebagaimana diuraikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Hak-Hak Termohon sebagai isteri yang akan dijatuhi talak raj'i oleh Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan yang ditandatangani tanggal 22 November 2022, Pemohon menyatakan kesediaannya memberikan kepada Termohon yaitu:

- Rumah Bersama (sertifikat yang sedang dalam proses pembuatan) yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Samping kanan rumah adalah rumah xxx;
 - Samping kiri rumah adalah jalan lingkungan;
 - Sebelah depan rumah adalah jalan lingkungan;
 - Sebelah belakang rumah adalah rumah Almh. xxx;

Sebagai Mut'ah kepada Termohon dan pemberian hak milik kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 17 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz" serta berdasarkan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 yang berbunyi: Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah". Sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 yang artinya "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 : Artinya: "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf", begitupula dengan Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Halaman 18 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.



Menimbang, bahwa atas Kesepakatan tersebut diatas, majelis hakim menarik kesimpulan bahwa rumah bersama yang merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, masing-masing Pemohon dan Termohon secara hukum memiliki bagian yang sama dari harta bersama tersebut, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa Pemohon secara sukarela memberikan haknya kepada Termohon sebagai Mut'ah sekaligus pemberian hak milik kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

- Mut'ah dan pemberian Hak milik kepada anak-anak Pemohon dan Termohon berupa Rumah Bersama (sertifikat yang sedang dalam proses pembuatan) yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Samping kanan rumah adalah Rumah xxx;
 - Samping kiri rumah adalah Jalan lingkungan;
 - Sebelah depan rumah adalah Jalan lingkungan;
 - Sebelah belakang rumah adalah Rumah Almh. xxx;
- Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain menyepakati hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Pemohon dan Termohon juga menyepakati bahwa Pemohon sepakat dan menyerahkan hak asuh anak-anak yang bernama ANAK1, ANAK2 dan ANAK3 kepada Termohon, oleh karena itu majelis hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh dari anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama : ANAK1, laki-laki, umur 12 tahun, ANAK2, perempuan, umur 8 tahun dan ANAK3, perempuan, umur 8 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun peranan hak asuh ada pada Termohon, namun tidak mengenyampingkan peranan Pemohon untuk tetap dapat mengunjungi, mengajak anak-anak yang bernama ANAK1, laki-laki, umur 12 tahun, ANAK2, perempuan, umur 8 tahun dan ANAK3, perempuan, umur 8 bulan, untuk bersama Pemohon berekreasi, berinteraksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Termohon dan sepanjang dapat menumbuhkembangkan potensi, mental, spiritual dan kepekaan sosial anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga menyepakati bahwa Pemohon sanggup bertanggung jawab membiayai sekolah dan kebutuhan biaya hidup lainnya sampai anak-anak bekerja, jumlah besaran biaya hidup bulanan diperoleh dari gaji serta tunjangan-tunjangan lainnya dari Pemohon minimal 50% dari gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya, minimal sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan bisa disesuaikan dengan kemampuan pekerjaannya dan Pemohon sanggup dan bertanggungjawab membiayai biaya kesehatan anak-anak, baik itu rawat jalan ataupun rawat inap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pantas dan adil jika Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah hidup bagi anak-anak tersebut yang besarnya minimal Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau setidaknya 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan Pemohon, ditambah kenaikan minimal 10% (sepuluh persen) pada setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah atau telah bekerja, diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang menjadi tanggungjawab Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka nafkah iddah dan mut'ah bagi Termohon pembayarannya dilaksanakan saat sidang pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 20 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak, berupa:
 - 3.1. Mut'ah dan pemberian Hak milik kepada anak-anak Pemohon dan Termohon berupa Rumah Bersama (sertifikat yang sedang dalam proses pembuatan) yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Samping kanan rumah adalah Rumah xxx;
 - Samping kiri rumah adalah Jalan lingkungan;
 - Sebelah depan rumah adalah Jalan lingkungan;
 - Sebelah belakang rumah adalah Rumah Almh. xxx;
 - 3.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Menetapkan 3 (tiga) anak bernama ANAK1, laki-laki, umur 12 tahun, ANAK2, perempuan, umur 8 tahun dan ANAK3, perempuan, umur 8 bulan, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana diktum 4 minimal sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) setiap bulannya atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan Pemohon, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri/bekerja

Halaman 21 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asep Hidayat, S.H. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Asep Hidayat, S.H.

Dr. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H.

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 180.000,00 |

Halaman 22 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari Putusan Nomor 780/Pdt.G/2022/PA.Smi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)